

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat pernyataan perubahan data kependudukan (F1.05)
2. KK lama
3. Foto copy surat nikah atau kutipan akte perkawinan
4. Foto Copy surat cerai / kutipan akte perceraian
5. Surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang;
6. Foto copy kutipan akta kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran: Mengambil antrian Menyerahkan dokumen persyaratan Menerima tanda terima pengambilan
2. Pengambilan: Mengambil antrian Menyerahkan tanda terima pengambilan KK diterima Pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) akan diselesaikan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah syarat berupa berkas dokumen telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105



dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang